

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III LEMBAGA TEKNOLOGI MAHASISWA ISLAM HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

1. STATUS

- a. Munas merupakan musyawarah untuk LTMI - LTMI
- b. Munas memegang kekuasaan tertinggi lembaga
- c. Munas diadakan 2 (dua) tahun sekali

2. KEKUASAAN

- a. Menetapkan Pedoman Lembaga dan Program Kerja
- b. Memilih Pengurus Bakornas dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan memilih Mide Formateur
- c. Memilih tempat penyelenggaraan Munas berikutnya.

3. PESERTA

- a. Peserta Munas terdiri dari Pengurus Besar HMI, Utusan/Peninjau LTMI Cabang, HMI Cabang sebagai peninjau, Pengurus Bakornas Lembaga Kekaryaannya HMI, dan undangan.
- b. Bakornas LTMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Munas, LTMI-HMI Cabang adalah peserta utusan, Bakornas Lembaga Kekaryaannya HMI, HMI Cabang dan Undangan-undangan merupakan peserta peninjau.

4. HAK PESERTA

- a. Peserta utusan mempunyai hak bicara dan hak suara
- b. Peserta peninjau mempunyai hak bicara

5. SIDANG-SIDANG

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Komisi
- c. Sidang Sub Komisi

6. PIMPINAN SIDANG

- a. Panitia Pengarah
- b. Presidium Sidang
- c. Pimpinan Sidang Komisi
- d. Pimpinan Sidang Sub Komisi
 1. Panitia Pengarah
Panitia Pengarah dibentuk oleh Pengurus Bakornas LTMI-HMI
 2. Presidium Sidang
Presidium Sidang Munas dipilih dari peserta utusan oleh peserta dan berbentuk presidium dengan tata cara pemilihan tersendiri
 3. Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari peserta sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang
 4. Pimpinan Sidang Sub Komisi
Pimpinan Sidang Sub Komisi dipilih dari peserta Sidang Sub Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang

7. TUGAS-TUGAS PIMPINAN SIDANG

- a. Panitia Pengarah

1. Pemimpin Sidang Pleno Munas sementara sampai dengan terpilihnya Presidium Sidang Tetap Munas
2. Membantu tugas-tugas Presidium Sidang Tetap Munas
3. Membantu tugas-tugas sidang komisi
4. Membantu tugas-tugas sub sidang komisi
5. Membantu tugas-tugas tim perumus
6. Menyiapkan formulir seluruh ketetapan Munas sebagaimana terlampir
 - Agenda Acara dan Tata Tertib Munas II LTMI-HMI
 - Pedoman Lembaga
 - Rekomendasi Munas II LTMI-HMI
 - Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur BAKORNAS LTMI - HMI periode 2006 – 2008
 - Ketua Umum/Formateur BAKORNAS LTMI-HMI periode 2006 – 2008
 - Lain-lain
- b. Presidium Sidang Munas
 1. Memimpin Sidang Pleno
 2. Mengatur Sidang Komisi
- c. Pimpinan Sidang Komisi
 1. Memimpin Sidang Komisi
 2. Mengatur Sidang Sub Komisi

8. QUORUM

- a. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah utusan LTMI -HMI Cabang
- b. Apabila pada point (a) tidak terpenuhi, maka Munas diundur 1 x 2 jam dan setelah itu dianggap sah.
- c. Sidang Pleno Munas dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah LTMI-HMI Cabang yang hadir dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka sidang pleno Munas diundur selama 1 x 15 menit dan kemudian dianggap sah
- d. Sidang Komisi Munas dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota sidang komisi yang hadir dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka sidang komisi Munas diundur selama 1 x 15 menit dan kemudian dianggap sah
- e. Banyaknya utusan LTMI-HMI cabang dalam Munas ditentukan oleh Pengurus Bakornas LTMI - HMI
- f. Banyaknya peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Bakornas LTMI - HMI

9. KEPUTUSAN

- a. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat
- b. Bila point (a) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (Voting)

10. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta Munas

TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA UMUM/FORMATUR & MIDE FORMATEUR
BADAN KOORDINASI NASIONAL LEMBAGA TEKNOLOGI MAHASISWA ISLAM

1. Pemilihan Ketua Umum/Formateur & Mide Formateur dilakukan secara bertahap
 - a. Pencalonan Ketua Umum/Formateur & Mide Formateur
 - b. Pemilihan Ketua Umum/Formateur & Mide Formateur
2. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia
3. Setiap cabang penuh berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Ketua Umum/Formateur & Mide Formateur
4. Setiap calon ketua Umum/Formateur & Mide Formateur dapat dinyatakan sah apabila didukung oleh minimal 3 (tiga) LTMI Cabang penuh dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peserta munas.
5. Setiap calon Ketua Umum/Formateur & Mide Formateur harus sudah mengikuti LK II.
6. Setiap calon Ketua Umum/Formateur & Mide Formateur harus menyatakan kesediaannya baik secara lisan maupun tertulis didepan Forum Munas II LTMI.
7. Setiap calon Ketua Umum/Formateur harus menyampaikan garis besar pandangan dan curriculum vitae dilanjutkan berdialog dengan peserta masing-masing selama 15 menit
8. Setiap calon Ketua Umum/Formateur & mide Formateur dipilih oleh peserta utusan dengan cara setiap utusan memilih nama 1 (satu) orang calon Ketua Umum/Formateur
9. Calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Formateur

**KRITERIA KETUA UMUM/FORMATEUR & MIDE FORMATEUR
BADAN KOORDINASI NASIONAL LEMBAGA TEKNOLOGI MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2006 – 2008**

1. Mempunyai wawasan, keislaman, kebangsaan, kemahasiswaan, keteknologian dan kewirausahaan secara integratif yang dibuktikan secara orasi ilmiah.
2. Mempunyai kemampuan intelektual
3. Mempunyai kemampuan Leadership dan Managerial
4. Sanggup menciptakan suasana kondusif Bakornas LTMI dengan team work yang handal
5. Memiliki visi teknologi
6. Bersifat Islami, jujur, adil, dan bermoral
7. Tidak terlibat dalam aktifitas organisasi politik manapun
8. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar